

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bentuk Penyelesaian Waris Dengan Cara Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Banjar didesa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Dan Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru adalah Salah satu fenomena adat masyarakat Banjar didesa tersebut.

Adat badamai atau *basuluh* ialah hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Pembagian harta waris secara *ishlah* dalam masyarakat Banjar mengandung kemaslahatan karena merujuk kepada pola *takharruj* dalam madzhab Hanafi dan berlandaskan atas dasar sukarela dan keridhaan serta juga *ishlah* adalah hasil dari Pemikiran Syech Arsyad Albanjary.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pembagian waris secara *ishlah* yang selama ini diterapkan oleh masyarakat Banjar sudah sejalan, karena masing-masing pihak sudah menyadari besarnya bagian masing-masing sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh tuan guru atau tokoh agama Islam. Hal ini lah menjadikan sebuah interaksi yang harmoni yang ditimbulkan oleh hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris sama rata didesa tersebut.

## B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Setempat perlu adanya sebuah Lembaga *ishlah*, atau disebut juga *Restorative Justice* guna memfasilitasi, mencatat, mempersiapkan dan mewadahi masyarakat yang bersengketa waris serta memberikan pengertian atau pengetahuan hukum faraidh terlebih dahulu sebelum pembagian waris secara dibagi sama rata itu dilakukan
2. Kepada tokoh Agama dan masyarakat, peran serta mereka dalam memberikan pemahaman yang baik dan benar terhadap ahli waris yang melakukan penyelesaian pembagian waris, menjadi salah satu jalan yang diharapkan mampu menengahi masyarakat didesa tersebut.
3. Kepada masyarakat perlu kesadaran dari dalam untuk setidaknya memahami substansi hukum waris, dan selalu menjadikan hukum adat tersebut seperti *beishlah* menjadi sebuah karakter yang berfungsi untuk memberikan solusi khususnya penyelesaian waris dibagi sama rata.
4. Kepada para peneliti, sekiranya penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi tentang pembagian waris sama rata, dan latar belakang terjadinya pembagian sama rata, serta kaitanya dengan tingkat sengketa waris yang tak kunjung selesai diluar sana.